

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS TENAGA KERJA

Alamat : Gedung Graha Tepian lantai III. Jl. Basuki Rahmat. No.78. Telp./Fax. (0541) 743595 SAMARINDA 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

Nomor : Kep.250/87/100.04 TENTANG

PENGESAHAAN PERATURAN PERUSAHAAN (P.P)

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

Membaca

Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan (P.P) dari perusahaan CV. GEMILANG CAHAYA

SEMESTA ABADI

nomor: 008/NBEks/VIII/2021..... tanggal: 12 Agustus 2021

Membimbing

a.

bahwa Peraturan Perusahaan(P.P) dari perusahaan tersebut di atas, setelah diadakan penelitian, telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mentri Ketenagakerjaan

Nomor: Per. 28 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014.

b.

bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Pengesahannya.

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan;

2.

Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

4.

Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjan Kerja

Bersama.

5

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Tenaga Kerja Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

Mengesahkan Peraturan Perusahaan dari:

Nama Perusahaan : CV. GEMILANG CAHAYA SEMESTA ABADI

Alamat Perusahaan : Jenis Usaha :

dengan ketentuan jika hak-hak dan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh perushaan ini kepada pekerja secara kontinyu baik berdasarkan perjanjian/peraturan tertulis atau lisan, akan tetapi tidak tercantum atau tercantum kurang dalam peraturan ini, tetap diberikan kepada pekerja yang berhak.

KEDUA : Peraturan Perusahaan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 30 Juli 2022 sampai tanggal 06

Agustus 2022.

KETIGA: Perusahaan wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan

kepada pekerja/buruh.

KEEMPAT : Dalam masa berlaku Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEDUA dilakukan

perubahan tersebut, maka perubahaan tersebut harus diberitahukan kepada pekerja/buruh atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan, dan mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota

Samarinda

KELIMA : Dalam hal tedapat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud AMAR

PERTAMA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KEENAM : Bilamana ternyata dalam Peraturan Perusahaan(P.P) ini terdapat kekeliruan didalam pengajuan data-data

atau keterangan-keterangan yang menjadi dasar dari pada Peraturan Perusahaan ii, atau terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini, maka bagian yang bersangkutan dari peraturan ini

dapat dibatalka dan atau diperbaiki sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Pada Tanggal :

Plt.KEPALA DINAS

M. WAHYONO HP., SH, M.Si